

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN
GADAI SAWAH
(Studi kasus Desa Warungpring Kecamatan Warungpring
Kabupaten Pemalang)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H)**

**Oleh:
Ahmad Mufidin
NIM.1323202008**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN GADAI
SAWAH**
(Studi Kasus Desa Warungpring, kec. Warungpring, Kab. Pemalang)

Ahmad Mufidin
NIM. 1323202008

ABSTRAK

Praktik gadai sawah merupakan salah satu bentuk muamalah yang dilakukan di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang. Gadai ialah menjadikan harta sebagai jaminan atas hutang. Dan praktik gadai di sini ada dua macam yaitu praktik gadai dengan hasil untuk pemberi gadai (*rāhin*) dan praktik gadai dengan hasil untuk penerima gadai (*murtahin*). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mendeskripsikan praktik pemanfaatan gadai sawah di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik gadai tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang. Adapun yang menjadi subjek penelitian di sini adalah pemilik sawah atau pemberi gadai (*rāhin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu pengambilan sampel yang tidak semua anggota sampel diberi kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel. Pengambilan sampel ini dengan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu atau dengan menetapkan ciri sesuai dengan tujuan yaitu warga masyarakat Desa Warungpring yang memiliki sawah tetapi sawah tersebut sedang digadaikan dimana hasil pemanfaatan diambil oleh pihak yang berpiutang. Dari data yang diperoleh yang memiliki sawah 90%, orang yang melakukan praktik gadai dengan hasil tetap untuk pemilik sawah atau *rāhin* dan 8 orang lainnya melakukan praktik gadai sawah dengan hasil pemanfaatan sepenuhnya untuk pihak yang berpiutang.

Praktik gadai sawah yang dilakukan di Desa Warungpring ada dua yaitu praktik gadai dengan hasil untuk pemberi gadai (*rāhin*), dimana *rāhin* hanya menjadikan barang gadai (sawah) sebagai jaminan saja sampai *rāhin* bisa membayar hutangnya dengan jangka waktu yang ditentukan. praktik gadai tersebut sesuai dengan syari'at Islam, selain tidak ada pihak yang dirugikan juga adanya sikap saling tolong-menolong. Sedangkan praktik gadai dengan hasil untuk penerima gadai (*murtahin*) artinya *murtahin* memiliki hak sepenuhnya atas barang yang digadaikan (sawah) selama hutang belum bisa dibayar oleh pihak yang berhutang (*rāhin*), dan pihak yang berpiutang (*murtahin*) mengambil manfaat sepenuhnya. Praktik gadai sawah tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam. Gadai pada dasarnya hanya sekedar jaminan saja tanpa harus memiliki sepenuhnya. Mayoritas fuqaha dari kalangan Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian, Akan tetapi menurut Madzhab Hanafi praktek gadai di desa warungpring itu sah, karena kekuasaan terhadap barang gadai itu bisa di tangan murtahin, sehingga bisa memanfaatkannya.

Kata Kunci :Tinjauan hukum Islam, pemanfaatan gadai (*rahn*), gadai sawah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Sistematis Penulisan	11
BAB II KETENTUAN UMUM MENGENAI GADAI (RAHN) DAN MEMANFAATAN BARANG GADAI	
A. Pengertian Gadai (<i>Rahn</i>)	13
B. Dasar Hukum Gadai (<i>Rahn</i>)	22
C. Rukun dan Syarat Gadai (<i>Rahn</i>)	28

D. Hak dan Kewajiban <i>rahn</i> dan <i>Murtahin</i>	33
E. Berahirnya Akad Gadai.....	35
F. Ketentuan Khusus Akad Gadai (<i>Rahn</i>)	36
a. Tambahan Pada Barang Gadai	36
b. Pengambilan Manfaat Atas Barang Gadai.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	50
B. Tempat dan Waktu Penelitian	50
C. Sumber Data	51
1. Sumber Data Primer	51
2. Sumber Data Sekunder	51
D. Teknik Pengumpulan Data	52
1. Observasi	52
2. Wawancara	53
3. Dokumentasi.....	54
E. Teknik Analisis Data	54
1. Reduksi Data.....	55
2. Penyajian Data	56
3. Penarikan Kesimpulan.....	57

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Praktek Pemanfaatan Barang Gadai Sawah di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang	59
1. Praktek Gadai Sawah di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang.....	59

2. Pendapat Warga Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai	64
B. Analisa Terhadap Pemanfaatan Praktik Gadai Sawah di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang .	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-saran	71
C. Penutup	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia di dunia ini terdiri atas laki-laki dan perempuan, yang kemudian dijadikan bermacam-macam suku dan bangsa supaya saling mengenal. Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dengan orang lain disebut muamalat.¹ Yaitu bidang yang mengatur hubungan manusia dengan masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan muamalah. Salah satu muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia terkait kebendaan adalah gadai.

Pembahasan tentang gadai ini muncul kepermukaan dalam beberapa tahun terakhir ini seiring dengan makin seringnya masyarakat melaksanakan praktek gadai tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Salah satu masalah yang melatar belakangi dilaksanaanya gadai oleh masyarakat ialah proses gadai yang tidak memakan waktu yang lama. Selain itu, seseorang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan segera dengan menggunakan barang berharga yang dimilikinya sebagai barang jaminan tanpa harus takut kehilangan barang tersebut, kaarena pada akhirnya saat ia mengembalikan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Muamalat* (Yogyakarta :2009), hlm. 11

pinjaman yang diambilnya, maka ia dapat langsung mengambil kembali barang yang dijaminkannya tersebut,. Sehingga ia dapat memperoleh yang diinginkannya tanpa harus mengorbankan apa yang dimilikinya.

Syafi'i Antonio dalam karyanya menerangkan bahwa gadai yang dalam fikih dikenal dengan akad *ar-Rahn* diartikan sebagai“ suatu akad dimana menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima”.² Maksudnya bahwasanya dalam hal ini si peminjam (*rāhin*) harus menyediakan harta benda yang dimilikinya, yang benda tersebut kemudian akan dijadikan jaminan untuk piutang yang diambilnya dari si pemberi pinjaman (*murtahīn*).

Hasbi as-Shiddieqy mendefinisikan gadai sebagai berikut:

جَعَلَ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةٌ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ ذَلِكَ الدَّيْنِ
أَوْ أَخْذَ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

“Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.³

²Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah "Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 182.

³. Hasbi as-Shiddieqy, *"Pengantar Fiqh Muamalah"*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 86-87.

Berkenaan gadai ini Al-Qur'an menjelaskan dalam firman Allah SWT.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ قَدْ آثَمَ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan⁴.

Kemudian dicontohkan pula oleh Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhori dari Aisyah r.a:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

“Bahwasanya Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi yang harganya akan dibayarkan dalam satu jangkawaktu tertentu. Sebagai jaminan nabi menggadaikan baju besi beliau”. (H.R. Al-Bukhary, Muslim; Al-Muntaqa II:360)⁵

Dalam hal transaksi mempersyaratkan rukun dan syarat serta syarat sah,

hal ini pun berlaku dalam akad gadai. Adapun rukun gadai adalah:

1. Aqid (orang yang berakad)
2. *Ma'qud'alah* (barang yang diakadkan).⁶

⁴ Departemen Agama RI, „Abdul „Aziz „Abdur Ra‘uf dan Al - Hafiz (edit), “*Mushaf Al-Qur'an Terjemah Edisi Tahun 2002*”, (Jakarta: Al- Huda, 2005) hlm. 39

⁵ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, “*Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*”,(Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera, 2001), hlm. 130

⁶ Zainuddin Ali, “*Hukum Gadai Syari'ah*”,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008),

3. *Shigat al-Aqd* (ījāb dan kabūl).⁷

Berkenaan dengan barang gadai (*marhūn*), bahwa dalam hal ini semua barang yang boleh diperjual-belikan, boleh digadai tanggungan hutang. Dan barang-barang yang tidak boleh diperjual-belikan tidak boleh digadaikan, sebab gadai (hakikatnya) menjual nilai dari barang itu. Sementara berkenaan dengan setatus *marhūn* tersebut tetap menjadi hak dari pemberi gadai (*Rāhin*), sehingga baik dalam hal yang berkaitan dengan keuntungan maupun kerugian atas barang gadai tersebut akan menjadi hak dan kewajiban pemberi gadai (*Rāhin*). Seperti dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syfi'i dan Daruquthni dari Abu Hurairah r.a.:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

“Gadaian itu tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawakan segala resikonya”. (HR.as-Syafi'i ad-Daruquthni).⁸

Sebagai mana telah dijelaskan di muka, bahwa dalam masyarakat praktek gadai juga sangat dikenal dan lazim dilaksanakan sabagai salah satu benda/harta (bukan uang) yang jika menunggu dijual dahulu akan membutuhkan waktu lama. Atau karena orang tersebut memang menginginkan untuk tetap memiliki barang tersebut, dikarenakan itu adalah barang berharga yang sangat berarti untuk dirinya. Maka solusi yang diambil ialah dengan cara menggadaikan barang tersebut sehingga dia tetap

hlm. 20.

⁷ Gemala Dewi, dkk., “*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana, 2005). hlm. 63.

⁸ Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory, A.Z., “*Problematika Hukum Islam Kontemporer III*”, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004,) hlm. 94.

memperoleh dana, juga barangnya tetap dapat dimilikinya kembali saat dia sudah dapat mengembalikan uang bayaran gadai tersebut.

Agama Islam juga mengajarkan kepada umatnya supaya hidup tolong-menolong. Bentuk dari tolong-menolong ini berupa pemberian pinjaman, atau utang-piutang. Dalam suatu perjanjian utang-piutang, debitur sebagai pihak yang berhutang meminjam uang atau barang dari kreditur sebagai pihak yang berutang. Agar kreditur memperoleh Merasa aman dan terjamin terhadap uang yang dipinjamkan. kreditur mensyaratkan sebuah jaminan. Jaminan ini diantaranya bisa berupa gadai atau barang-barang yang dimiliki oleh debitur. Debitur sebagai pemberi gadai menyerahkan barang-barang yang digadaikan tersebut kepada kreditur atau penerima gadai.⁹

Gadai merupakan salah satu katagori dari perjanjian utang-piutang, Praktek semacam ini telah ada pada zaman Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong.¹⁰

Dalam pelaksanaanya, si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu. Kecuali ada akad yang sudah dipersetujui oleh kedua belah pihak, selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si perhutang tidak bisa membayar hutangnya. Jika hasil penjualan gadai itu lebih besar dari pada hutang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan

⁹ www.makalah.gadai.syri'ah.id.com 27/September/2016

¹⁰ Muhamad Sholih Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 3.

kepada si penggadai.¹¹ Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran hutang, maka Pembeli piutang tetap berhak menagih piutang yang belum dilunasi itu. Penjualan gadai harus dilakukan di depan umum sebelum penjualan harus dilakukan biasanya hal itu harus diberi tahukan terlebih dahulu kepada si penggadai. Tentang pelunasan hutang, pemegang gadai selalu didahulukan dari pada lainnya.¹²

Berkaitan hal tersebut diatas maka di desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten pemalang, ada praktek gadai yang disetujui dan ada yang tidak disetujui oleh kedua belah pihak barang gadaianya langsung dimanfaatkan oleh si penerima gadai. Banyak terjadi di desa itu, bahwa sawah yang di jadikan barang jaminan gadai langsung dikelola oleh si penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai. Disamping itu orang yang memberikan jaminannya harus memberikan buah atau padi yang bukan dari jaminan tersebut setiap panen, melainkan dari lahan sawah yang lain, bukan dari barang jaminannya yang sudah di pegang oleh kreditur.¹³

Sebagian masyarakat di desa tersebut melakukan gadai secara perorangan. Kebanyakan mereka melakukan gadai itu dengan jaminan sawah yang masih produktif. Karena kebanyakan penerima gadai tidak menginginkan jika sawah yang dijadikan jaminan gadai tidak produktif.

¹¹ M. Ali Hasan, *berbagai transaksi dalam islam (Fikih Muamalat)*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 253.

¹² M. Ali Hasan, *berbagai transaksi dalam islam (Fikih Muamalat)*,..hlm. 254.

¹³ Wawancara bpk Mustolih (Warga Warungpring)pada hari jum'at tanggal 07-10-2016, pukul:14.15 WIB.

Proses gadai tersebut digambarkan dimana *rāhin* mengendalikan sawahnya dengan teknis *rāhin* menyerahkan kepada *murtahīm* kemudian *rāhin* akan memperoleh sejumlah uang yang telah disepakati dalam akad tersebut, selain itu ditentukan pula berapa lama waktu akad gadai akan berlangsung. Selama akad gadai tersebut berlangsung, lahan sawah berada dalam penguasaan *murtahīm* serta ia pulalah yang berhak dalam hal penggunaan lahan sawah tersebut dan pengambilanya manfaatnya, dan semua kebijakan/keputusan (dalam hal perawatan, pengolahan dan pemanfaatan) atas lahan tersebut diserahkan kepadanya. Sementara *rāhin* tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan sawah tersebut, bahkan ia tidak dapat sekedar mengambil sebagian kecil manfaat dari lahan sawah tersebut sampai ia dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya dulu dari *murtahīm*, sehingga lahan sawah tersebut dikuasai oleh *murtahīm*, ditanami sesuai kehendaknya asal itu membawa keuntungan baginya.¹⁴

Dalam peristiwa tersebut tentu menarik untuk dikaji ulang, mengingat hal tersebut berbeda dengan yang apa dijelaskan dalam literatur-literatur yang membahas tentang akad gadai. Hal ini seperti yang telah tersirat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syfi'i dan Darutqutni bahwa mengenai barang gadai tersebut menjadi hak dari pihak yang memberikan gadai, sehingga baginya pula segala keuntungan dan kerugian yang mungkin akan ditanggung.

¹⁴ Wawancara bapak bpk Marto (warga warungpring) pada tanggal 07-10-2016, pukul 16.20, WIB.

Sehubungan dengan adanya praktek gadai yang terjadi di Desa Warungpring, Kecamatan Warungpring, Pemalang tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul Tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan gadai sawah Studi kasus Di desa Warungpring kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari penjelasan diatas, ada beberapa permasalahan yang ingin penulis bahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah praktek pemanfaatan sawah gadai di desa Warungpring, kecamatan Warungpring, kabupaten Pemalang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan sawah gadai oleh *Murtahin* yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat di desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten pemalang?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktek pemanfaatan sawah gadai di desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek pemanfaatan sawah gadai oleh *murtahin* yang dilaksanakan di Desa Warungpring kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang.

Manfaat Penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan sumbangsih terhadap Ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya kajian hukum muamalah yang berhubungan dengan masalah yang ada pada dalam proses gadai. Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah intelektual bagi pemerintah desa Warungpring, menjadi rujukan dalam melaksanakan ketentuan hukum gadai syari'ah. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya akad gadai yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan merubah kebiasaan di masyarakat yang tidak sesuai dengan syari'at Islam

D. Telaah Pustaka

Terkait penelitian skripsi ini, penulis menemukan beberapa sumber yang terkait dengan penelitian ini, Diantaranya:

1. Karya ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Kusnaeti (00265001) mahasiswa STAIN Purwokerto yang berjudul "*Praktek Gadai Sawah*

Ditinjau dari Hukum Islam di Desa Penimbang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap. Dalam skripsi tersebut dikaji tentang permasalahan yang berkaitan dengan praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat desa Penimbang kecamatan Cimanggu kabupaten Cilacap, serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek gadai tersebut. Dari skripsi tersebut kemudian diketahui bahwa praktek gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat di desa Penimbang, kecamatan Cimanggu, kabupaten cilacap tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun gadai, hanya saja perlu dilakukan pembenahan terhadap hal yang berkaitan dengan pengelola dan pembagian hasil barang jaminan. Sementara dari segi pandangan hukum islam, praktek gadai di desa Penimbang tersebut dipandang tidak sesuai dengan konsep ta'awun. Hal ini dikarenakan segala keuntungan terhadap pengelolaan barang jaminan diambil sepenuhnya diambil oleh si penerima gadai.

Dari penelitian yang saya lakukan itu berbeda dengan skripsi tersebut karena dari skripsi tersebut membahas tentang praktek gadai sawah, namun dari penelitian saya itu membahas tentang pemanfaatan gadai sawah.

2. Penelitian Manisah (00265016) yang berjudul *Hukum Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Ulama Syafi'iyah Dan Ulama Hanafiyah*, Dalam skripsi tersebut dibahas tentang pemanfaat barang gadai menurut Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah.

Menurut Imam Syafi'i bahwasanya pemanfaatan gadai itu dibolehkan sedangkan menurut Imam Hanafi'iyah itu tidak boleh. skripsi diatas berbeda dengan skripsi yang saya lakukan karena dari skripsi di atas itu dijelaskan tentang pandangan ulama tentang pemanfaatan gadai menurut Imam Syafi'i dan menurut Imam Hanafi'iyah.

E. Sistematis Penulisan

Untuk memberi kemudahan dalam memahami skripsi ini, maka penulis menguraikan susunan penulisan secara sistematis, yakni sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, pada bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian tentang telaah pustaka dan sistematis penulisan.

Bab kedua adalah landasan teori yang membahas tentang Konsep Gadai menurut Hukum Islam, pembahsan umum mengenai pandangan Islam mengenai konsep akad gadai dan pembahasan umum mengenai pandangan Islam mengenai praktek akad gadai (*ar-rahn*). Yakni berkaitan dengan definisi gadai (*ar-rahn*), dasar hukum, rukun dan syarat, serta ketentuan khusus gadai berkaitan dengan tambahan pada barang gadai serta pengambilan manfaat atas barang gadai.

Bab ketiga adalah: berisi tentang Penelitian metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi lokasi penelitian, dan praktik penelitian di di desa Warungpring kecamatan Warungpring, metode pengumpulan data, sumber data, metode analisi data.

Bab keempat adalah : membahas tentang penyajian dan analisis data tentang praktek pemanfaatan Sawah Gadai di desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang

Bab kelima : merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang di maksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik gadai sawah yang dilakukan di Desa Warungpring ada dua: pertama, praktik gadai dengan hasil untuk pemberi gadai (*rāhin*), dimana *rāhin* hanya menjadikan barang gadai (sawah) sebagai jaminan saja sampai *rāhin* bisa membayar hutangnya dengan jangka waktu yang ditentukan. praktik gadai tersebut sesuai dengan syari'at Islam, selain tidak ada pihak yang dirugikan juga adanya sikap saling tolong-menolong. Kedua, praktik gadai dengan hasil untuk penerima gadai (*murtahin*) artinya *murtahin* memiliki hak sepenuhnya atas barang yang digadaikan (sawah) selama hutang belum bisa dibayar oleh pihak yang berhutang (*rāhin*), dan pihak yang berpiutang (*murtahin*) mengambil manfaat sepenuhnya. Praktik gadai sawah tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Ditinjau dari hukum Islam terhadap pemanfaatan gadai sawah yang dilakukan didesa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan gadai sawah di desa warungpring tidak sah menurut jumhur ulama (Madzhab Syafi'i, Madzhab Maliki, Madzhab Hanbali). Menurut Madzhab Syafi'i tidak sah karena kekuasaan terhadap barang gadai tetap di tangan *rāhin* bukan *murtahīn* sehingga murtahin tidak boleh memanfaatkan. Madzhab Maliki tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agar *murtahīn* boleh memanfaatkan barang gadai. Yaitu utangnya harus terkait

jual beli dan batas waktunya luas ditentukan. Madzhab Hanbali praktek gadai yang di lakukan masyarakat desa Warungpring tidak sah, karena sawah tidak bisa di qiyaskan pada hewan yang bisa di tunggangi, dan hewan di perah susunya.

Akan tetapi menurut Madzhab Hanafi praktek gadai di desa warungpring itu sah, karena kekuasaan terhadap barang gadai itu bisa di tangan murtahin, sehingga bisa memanfaatkanya.

B. Saran-saran

Dengan adanya beberapa uraian diatas, maka penulis memberikan saran saran untuk bahan pertimbangan yakni sebagai berikut:

1. Bagi para ulama diharapkan untuk senantiasa memberikan pengarahan tentang bagaimana melaksanakan praktek gadai sawah dalam hal ini yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Mengenai pelaksanaan gadai sawah tersebut, antara Pemberian Gadai dan Penerima Gadai harus ada kejelasan mengenai waktu pengembalian hutang dan barang jaminan, sehingga pelaksanaan gadai tidak berlarut larut lama.
3. Bahwa dalam pelaksanaan gadai jangan sampai mengabaikan prinsip *ta'awun*, yang merupak dasar dilaksanakanya praaktek gadai.
4. Bahwa untuk meminimalisir masalah dalam praktek gadai tersebut lebih baik menjadikan tanda, kepemilikanya (sertifikat) sebagai barang jaminan dan bukan manfaat yang melekat pada barang jaminan tersebut.

5. Solusi lainya ialah dengan mengubah akad yang digunakan, diantaranya mengubahnya menjadi akad sewa menyewa.



DAFTAR PUSTAKA

- Basir, Ahmad Azhar.2009. *Azas-Azas Muamalat* Yogyakarta : UII Press
- Antonio, Muh. Syafi'i Antonio.1999 *Bank Syari'ah "Suatu Pengenalan Umum,* Jakarta: TazkiaInstitute.
- As-Shiddieqy, Hasbi.1984 "*Pengantar Fiqh Muamalah*", Jakarta: Bulan Bintang. Departemen Agama RI, „Abdul „Aziz „Abdur Ra'uf dan Al - Hafiz edit*Mushaf Al-Qur'an Terjemah Edisi Tahun 2002*”,Jakarta: Al- Huda.
- Ash-Sshiddieqy, T.M. Hasbi ash-Shiddieqy. 2001"*Koleksi Hadis-Hadis Hukum* Semarang: PT. PustakaRizki Putera.
- Ali Zainuddin. 2008 "*Hukum Gadai Syari'ah*", Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi Gemala dkk.2005"*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*" Jakarta: Kencana.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Ansory. Hafiz. 2004 A.Z,"*Problematika Hukum Islam Kontemporer III*" Jakarta: Pustaka Firdaus.
- [www.makalah.gadai.syri'ah id.com](http://www.makalah.gadai.syri'ah.id.com) 27/September/2016
- Hadi Muhamad Sholih.2003 *Pegadaian Syari'ah*, jakarta: Salemba Diniyah.
- Hasan M. Ali.2003*berbagai transaksi dalam islam fikih muamalat*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Danim udarwan.2002 "*Menjadi Peneliti Kualitatif „Ancangan metodologi, presentasi danpublikasi hasil penelitian untuk mahasiswa dan peneliti pemula bidang ilmu-ilmu social,pendidikan, dan humaniora*" ”,Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Huda Qumqurul.2011"*Fiqih Muamalah* “Yogyakarta: TERAS.
- Shihab M. Quraish.2006 "*Tafsir al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*”, Jakarta: Lentera Hati
- Afandi M.Yazid.2009 "*Fiqih Muamalah*” Yogyakarta:Logung pustaka
- Muslich Ahmad Wardi. 2010 "*Fiqih Muamalah Jakarta*” AMZAH
- As-Shiddieqy Hasbi. 1984 "*Pengantar Fiqh Muamalah*” Jakarta: Bulan Bintang.
- Antonio Muh. Syafi'i. 1999 *Bank Syari'ah "Suatu Pengenalan Umum,* Jakarta: Tazkia Institute.

- Mulyazid Ade Sofyan. 2012, *Kedudukan Sistem Penggadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, jakarta:kementrian agama RI
- Anshori Abdul Ghofur.2010 ” *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*”. konsep,reguler,dan implementasi .yogyakarta: Gajah Mada University press.
- Rais Sasli. 2006 “*Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional, Suatu Kajian Kontoporer*” Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Anshori Abdul Ghofur. 2011” *Gadai Syariah di Indonesia,Konsep,Implementasi dan Institusionalisasi*, yogyakarta: Gajah Mada University press.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2007 “ *Kitab undang-undang hukum perdata’ dengan tambahan undang-undang pokok agreria dan undang-undang Perkawinan*” jakarta: PT.Ppradnya Paramita.
- Sofyan Sri Soedewi Masjchoen “ *Hukum Perdata Hukum Benda*” Yogyakarta:Liberty...
- Harun Nasrun. 2007” *Fiqh Muamalah*”, Jakarta Gaya media Pratama.
- DSN-MUI, “*Himpunan Fatwa Dewan Syari”ah Nasional*”, Ciputat: CV. Gaung Persada.
- Ali Zainuddin. 2008 “*Hukum Gadai Syari”ah*”, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djuwaini Dimyauddin. 2008 “*Pengantar Fiqh Muamalah*”,Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suhendi Hendi. 2008 “*Fiqh Muamalah*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusyd Ibnu. 2002 “*Analisa Fiqih Para Mujtahid*”, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun dari “*Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*”. Jakarta: Pustaka Amani.
- Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an- Nawawi, 1999“*Riyadhus Shalihin*”, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto,Jakarta: Pustaka Amani.
- Yanggo Chuzaimah T.dan Hafiz Anshary AZ1995 , *Problematika Hukum Islam kontoporer*, jakarta, PT Pustaka Firdaus.
- Fatoni Abdurrahmat. 2006 *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suryabata Sumdi. 20011 *Metode Penelitian*, jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- AsikinAmirudin & Zaenal. 2012 “*Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subagyo Joko. 1991 “*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tanzeh Ahmad. 2011, “*Metodologi Penelitian Praktis*”, Yogyakarta: Teras.
- Azwar Saefudin. 2010 *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Sugiyono.2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*,(Bandung: Alfabeta.
- Subagyo Joko . 2009“*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*”Jakarta: PT. RinekaCipta.
- Nazir Mohamad.1988 “*Metode Penelitian*” Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suryabata Sumadi.1995“*Metodologi Penelitian*”,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Savilla Consuelo. G. dkk. 1993 “*Pengantar Metode Penelitian*”, diterjemahkan olehAlimuddin Tuwu dari “*An Introduction to Research Methods*”, Jakarta: UI-Press.



IAIN PURWOKERTO